



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KATINGAN**

**BIDANG PEMADAM KEBAKARAN**

NOMOR SOP	300/ /POL.PP-4/IX/2022
TGL. PEMBUATAN	12 September 2022
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan,  <b>PIMANTO, S.Sos</b> Pembina Utama Muda NIP. 19650107 198603 1 014
NAMA SOP	PROSEDUR EVAKUASI DAN PENYELAMATAN ( <i>RESCUE</i> )

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan

**KETERKAITAN:**





**KUALIFIKASI PELAKSANA:**







1. Mampu melaksanakan tugas Evakuasi dan/ Penyelamatan dengan terkoordinir dan terakomodir
2. Disiplin

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

1. Randis Rescue / Mobil Angkut Personil dan Alat
2. Stel baju anti lebah
3. Stik Jepit ular
4. Stik hook ular
5. APAR
6. Perahu Karet
7. Mesin perahu
8. Set Bor mini
9. Kapak

	10. Linggis 11. Tali Tambang 12. Mesin portable 13. Tangga
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan maka akan mengakibatkan jalur komunikasi dan kordinasi yang terputus dan berujung sesuatu yang fatal dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban saat kejadian dan pasca kejadian.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No .	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Komanda n REGU	Tim Rescue	Komanda n POS	Kasubbid Operasion al dan Personil	Kabid Pemadam Kebakaran	Sekretaris	Kepala Satuan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Danru Yang Bertugas Menerima Laporan via Telepon Pos, Telepon Portable, via Aplikasi Whatsapp dan/ Media Sosial lain nya;								Handphone, Facebook, Whatsapp	1 menit	Laporan Kejadian	
2.	Konfirmasi Ulang Pelapor dan Cek Lokasi Laporan dengan memperhatikan: 1. Alamat Pelapor; 2. Identitas Pelapor; 3. foto Tempat Evakuasi dan/ Penyelamatan (Animal Rescue/Vertical/Rescue/ Human Rescue) jika ada; 4. Alamat Tempat Evakuasi dan/Penyelamatan.								Format isian, alat tulis, dan kamera	5 menit	Bahan Laporan	
3.	Melaporkan adanya laporan Evakuasi dan/ Penyelamatan Kepada Tim Rescue Komandan POS;								Bahan laporan, alat tulis, dan kamera	1 menit	Laporan Kejadian	
4.	Komandan Pos melaporkan laporan awal kejadian Kepada kasubbid Operasional dan Personel serta Kepala Bidang Pemadam Kebakaran;								Bahan laporan dan grup whatsapp Damkar Katingan.	1 menit	Laporan kejadian	

5.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran meneruskan laporan kepada Sekretaris dan Kepala Satuan;				↓				Bahan laporan dan grup whatsapp Damkar Katingan.	1 menit	Laporan kejadian	
6.	Kasubbid Operasional dan Personil Mengkonfirmasi Kepada Komandan Pos perihal kesiapan serta alat-alat evakuasi dan/ penyelamatan;								Bahan laporan dan grup whatsapp Damkar Katingan.	1 menit	1 menit	
6.	Komandan Pos melakukan Perkiraan pelaksanaan Evakuasi dan/ Penyelamatan, hari, jam berapa pelaksanaan, dengan asumsi keadaan situasi cuaca mendukung;								Bahan laporan dan grup whatsapp Damkar Katingan.	1 menit	1 menit	
7.	Menginstruksikan kepada Tim Rescue untuk berangkat melakukan Evakuasi dan/ Penyelamatan;								Randis Rescue, Peralatan Evakuasi dan/ Penyelamatan	5 menit	1 menit	
8.	Tim Rescuemelakukan Evakuasi dan/ Penyelamatan;								Randis Rescue, Peralatan Evakuasi dan/ Penyelamatan	30 menit	1 menit	
9.	SetelahTim Rescueberhasil melakukan Evakuasi dan/ Penyelamatan kemudian Kembali ke Pos dan melaporkan runut kejadian kepada Komandan Pos;								Bahan laporan dan grup whatsapp Damkar Katingan.	1 menit	1 menit	
9.	Laporan pasca kejadian dari Tim Rescue kemudian dilaporkan secara digital dan tertulis kepada kasubbid Operasional dan Personel serta Kepala Bidang Pemadam Kebakaran;								Bahan laporan dan grup whatsapp Damkar Katingan.	1 menit	1 menit	
10.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran meneruskan laporan kepada Sekretaris								Bahan laporan dan grup	1 menit	1 menit	

	dan Kepala Satuan bahwa kegiatan Evakuasi dan/ Penyelamatan telah dilaksanakan.								whatsapp Damkar Katingan.			
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--